



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

RANCANGAN AWAL  
**RENCANA STRATEGIS**  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023 - 2026



pesona  
indonesia 

 JELAJAH  
MUBA

SEMANGAT  
**JUARA**  
DISPOPAR MUBA 

Jalan Kol. Wahid Udin Lk. VII. Serasan Jaya, Sekayu, Musi Banyuasin  
Telp. 0714 - 321201

v.11.02.2022



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba  
Telp. 0714 – 321201 Sekayu ( 30711 )  
email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : / DISPOPAR / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 79).

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 - 2026.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (DISPOPAN Kab. Muba) Tahun 2023 - 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (PD) sebagaimana diktum KESATU memiliki fungsi penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD DISPOPAB Kab. Muba.
- KETIGA : Tim Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Perumusan rancangan Renstra PD, yang meliputi :
    - 1) Pengolahan data dan informasi;
    - 2) Analisis gambaran pelayanan PD DISPOPAB Kab. Muba;
    - 3) Review Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata;
    - 4) Penelaahan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin;
    - 5) Perumusan isu-isu strategis;
    - 6) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;
    - 7) Mempelajari surat edaran Bupati Musi Banyuasin perihal penyusunan rancangan Renstra PD kabupaten/kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPD Kabupaten Musi Banyuasin yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota;
    - 8) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;
    - 9) Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD DISPOPAB Kab. Muba, guna mencapai target kinerja program prioritas RPD Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi tugas dan fungsi PD DISPOPAB Kab. Muba.
  - b. Penyajian rancangan Renstra PD, dengan sistematika sebagai berikut :
    - 1) Pendahuluan;
    - 2) Gambaran pelayanan PD;
    - 3) Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
    - 4) Tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
    - 5) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
    - 6) Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.
  - c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD, dengan langkah sebagai berikut :
    - 1) Menyempurnakan rancangan Renstra PD DISPOPAB Kab. Muba, yang berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
    - 2) Mempertajam dan menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD

DISPOPAR Kab. Muba yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Musi Banyuasin.

d. Mengajukan Penetapan Renstra PD

Mengajukan Rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal Desember 2021

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin,**

**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**

Pembina

NIP. 19870810 200602 1 001

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin**  
Nomor : /DISPOPAR/2021  
Tanggal : Desember 2021  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023 – 2026**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
3	Anggota	Kepala Bidang Pemuda Kepala Bidang Olahraga Kepala Bidang Pramuka Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepala Bidang Pariwisata Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin,**

**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba  
Telp. 0714 – 321201 Sekayu ( 30711 )  
email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : / DISPOPAN / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN**  
**PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor xx Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor xx Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 – 2026
- KESATU : Penetapan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra DISPOPAN Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam:  
a. Penyusunan Rencana Kerja DISPOPAN;

- b. Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPOPAR;
- c. Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPOPAR;
- d. Pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPOPAR.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal       Maret 2022

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin**

**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 dapat diselesaikan.

Renstra DISPOPAPAR ini merupakan acuan untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DISPOPAPAR, Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPOPAPAR, Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPOPAPAR dan Pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPOPAPAR.

Renstra DISPOPAPAR KAB. MUBA Tahun 2023 – 2026 ini diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasikan gerak dan langkah seluruh jajaran dan staf DISPOPAPAR hingga ke tingkat lapangan. Semoga dokumen Perubahan Renstra DISPOPAPAR KAB. MUBA Tahun 2023 – 2026 ini dapat bermanfaat untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami ucapkan semua pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridhoNya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama. Amin.

Sekayu, Januari 2022

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin**

**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b> GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	31
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	33
2.4 Prestasi di Bidang Olahraga .....	37
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	44
<b>BAB III</b> PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	47
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	51
<b>BAB IV</b> TUJUAN DAN SASARAN .....	57
4.1 Tujuan .....	57
4.2 Sasaran .....	57
<b>BAB V</b> STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	59
4.1 Tujuan .....	59
4.2 Sasaran .....	59
<b>BAB VI</b> RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	61
<b>BAB VII</b> KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
<b>BAB VIII</b> PENUTUP.....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2017 – 2022 dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba).


Renstra DISPOPAPAR merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026. Renstra ini menyajikan agenda utama kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan mengakomodir berbagai masukan dari pelaku utama dan pelaku usaha, para pengambil kebijakan lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata serta memperhatikan keterkaitan dengan instansi vertikal dan horizontal yang terkait.

Adapun hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut ini.

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km<sup>2</sup>, senantiasa berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata senantiasa berupaya meningkatkan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin.

Upaya meningkatkan potensi tersebut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata senantiasa merencanakan dan menyusun program dan kegiatan yang jelas dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk itu dibutuhkan suatu Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan program pembangunan dan acuan bagi penyusunan program tahunan dan lima tahunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2036
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Mas Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 (Rancangan)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah bidang pemuda, olahraga dan pariwisata menetapkan Rencana Strategis guna mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang dimaksudkan memberikan arahan agar supaya tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur dalam perumusan perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
3. Memberikan kejelasan terhadap wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun antar sektor.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. DISPOPAR adalah unsur pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan menjalankan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemuda, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan;
  2. Seksi Organisasi Kepemudaan ;
  3. Seksi Wawasan dan Kewirausahaan.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga;
  2. Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
  3. Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif.
- e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Destinasi Wisata;
  2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
  3. Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata
- f. Bidang Pramuka, terdiri dari :
  1. Seksi Teknik Pramuka;
  2. Seksi Kegiatan Operasional;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

- g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
  - 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana;
  - 3. Seksi Perizinan Sarana Prasarana Olahraga.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **A. KEPALA DINAS**

- 1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan sarana prasarana.
- 2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a) Penyusunan Rencana dan Program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b) Pembinaan Umum berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
  - c) Pelaksanaan pembinaan urusan Administrasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
  - d) Pembinaan teknis di bidang Pengembangan peran serta kepemudaan;
  - e) Pembinaan tekhnis di bidang pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga;
  - f) Pembinaan tekhnis di bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - g) Pembinaan fasilitas untuk pengembangan kerja sama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, dan antar Negara di bidang kepemudaan dan olahraga;

- h) Koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Dinas terkait lainnya maupun kerjasama dengan pihak swasta yang berkaitan dengan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- i) Koordinasi tentang urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya dengan Provinsi Sumatera Selatan c/q Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- j) Pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- k) Memberikan penilaian prestasi kerja dan disiplin kerja kepada Sekretaris, Kabid, Kasi, Kasubbag dan staf Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- l) Memberikan pertimbangan teknis dan saran kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan keputusan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. SEKRETARIAT**

**1. Sekretariat** mempunyai tugas memberikan, melakukan koordinasi penatausahaan, mengelola urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, surat – menyurat, perjalanan dinas dan pelayanan administratif lainnya kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
- b) pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c) pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, inventaris kantor dan perawatan inventaris kantor ;
- d) pelaporan dan evaluasi program kegiatan kepegawaian;
- e) pengelolaan administrasi keuangan;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, hubungan masyarakat, keprotokolan dinas dan kepegawaian;
- (3) pelaksanaan tugas administrasi umum hubungan masyarakat, keprotokolan dinas dan kepegawaian;
- (4) pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Sub Bagian Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan dinas dan pengelolaan aset daerah lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4. Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- b) Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

- c) Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan yang meliputi pengumpulan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. BIDANG PEMUDA**

**1. Bidang Pemuda**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan dan peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dan peningkatan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemuda mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pemuda mempunyai uraian tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;

- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- d. melaksanakan kegiatan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi terhadap lembaga Kepemudaan;
- e. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan prestasi dan produktifitas anak, remaja dan pemuda;
- f. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
- h. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan bidang kepemudaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan perlindungan pemuda dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan peran pemuda;
- k. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan sosialisasi untuk meningkatkan peran lembaga kepemudaan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;

- n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2. Seksi Organisasi Kepemudaan** mempunyai tugas membantu kepala bidang kepemudaan dalam melaksanakan urusan kelembagaan/organisasi kepemudaan, peningkatan produktivitas dan kreatifitas pemuda:

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana Seksi Organisasi Kepemudaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
- c. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
- d. memfasilitasi pertemuan organisasi pemuda;
- e. memfasilitasi pendidikan kepanduan/kepramukaan;
- f. melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dibidang pembinaan dan pengembangan generasi muda ;

- g. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data kepemudaan ;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kepemimpinan pemuda;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pemuda dalam melaksanakan tugas seksi di bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- d. melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda;
- e. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kaderisasi melalui pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan fasilitator pemuda, termasuk pembinaan kesiswaan di sekolah;
- g. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengembangan kepemimpinan pemuda ;
- h. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kepemudaan termasuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemuda;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda ;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan** mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengembangan wawasan dan jiwa kemandirian pemuda dalam semangat kewirausahaan;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan wawasan dan kewirausahaan Pemuda ;
- c. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda;
- d. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
- e. menyiapkan dukungan dan memfasilitasi kelembagaan kewirausahaan pemuda;
- f. melakukan usaha kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan pengembangan wawasan dan kewirausahaan pemuda;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. BIDANG OLAHRAGA**

1. **Bidang Olahraga** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga, menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga, melaksanakan pembinaan pelatihan olahraga, Pembinaan dan menggali sentra-sentra potensi olahraga;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan keolahragaan dan pemanduan bakat prestasi;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kapasitas lembaga keolahragaan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan menyusun perencanaan serta melaksanakan kejuaraan, kompetisi, pertandingan/perlombaan dan invitasi olahraga;

**2. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga** mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dibidang olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dibidang olahraga :

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi** mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta penelurusan bakat dan peningkatan prestasi olahraga.

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif**

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkembang di masyarakat dan olahraga minat khusus;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## F. BIDANG PARIWISATA

1. **Bidang Pariwisata** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di bidang kepariwisataan;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi dan pengembangan kepariwisataan;
- c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya.
- d. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya.
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;

- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;

2. **Seksi Destinasi Wisata** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Destinasi Wisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana rekreatif dan kegiatan hiburan umum;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Wisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Promosi dan Pemasaran Wisata;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Promosi dan Pemasaran Wisata;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Seksi Pelaporan, Perizinan Sarana dan Prasarana Wisata** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana rekreatif dan kegiatan hiburan umum;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perizinan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana Wisata;
- c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang Perizinan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana Wisata;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata mempunyai uraian tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang dalam Bidang tugasnya ;

- b. menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. merumuskan pembinaan dan pengamanan potensi daerah dan aset – aset pariwisata;
- d. bersama lembaga/instansi yang berkaitan, melakukan monitoring dan penertiban atas usaha-usaha kepariwisataan;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **G. BIDANG PRAMUKA**

1. **Bidang Pramuka** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan pengembangan potensi serta bakat pemuda dibidang kepramukaan.

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kepramukaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepramukaan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintaban membina dan mengurus dalam kegiatan pramuka dan organisasi pramuka; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

**2. Seksi Teknik Pramuka**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program kerja, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang kepramukaan;
- b. Menginventarisasi tenaga teknis, sarana pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pencegahan penanggulangan kenakalan pemuda dan pelajar;
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam membina dan membimbing, melatih, mengarahkan, mengendalikan kegiatan pembentukan pribadi patriotik dan berwawasan kebangsaan;
- e. Melakukan persiapan pelaksanaan pengendalian dan menilai hasil pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- f. Mempersiapkan usulan bantuan sarana dan prasarana guna peningkatan pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- g. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pramuka;
- h. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- i. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**3. Seksi Kegiatan Operasional**, mempunyai tugas :

- a. Menyediakan bahan materi dan formulasi kegiatan, khususnya untuk latihan rutin;

- b. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan unggulan;
- c. Melakukan pelatihan bagi kontingen untuk kegiatan partisipasi dan pengiriman;
- d. Menyusun pedoman dan melakukan penyuluhan dan pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. Meberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. **Seksi pembinaan dan Pengembangan**, mempunyai tugas :

- h. Menjabarkan program kwartir dibidang penelitian dan pengembangan kepramukaan;
- i. Mengidentifikasi program yang perlu 'untuk dilakukan penelitian dan p engembangan;
- j. Menyusun program penelitian dan pengembangan kepramukaan;
- k. Melaksanakan program penelitian dan pengembangan untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan kwartir;
- l. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian untuk dijadikan pertimbangan sebagai acuan terhadap kebijakan kwarcab/kwartir/kwarran;
- m. Mmenyusun instrumen penelitian terhadap pelaksanaan program kegiatan kepramukaan dan sumber daya Gerakan Pramuka;
- n. Melaksanakan program penelitian;

- o. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pramuka;
- p. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

## **H. BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

**1. Bidang Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dibidang Sarana dan Prasarana, terutama menyiapkan sarana prasarana pembinaan olahraga;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan perizinan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan perizinan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam tugasnya ;

- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Memimpin kegiatan-kegiatan bidang yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya ;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan usul dari unit kerja lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
- g. Mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
- h. Memberikan bimbingan teknis dan pemeliharaan sarana dan Prasarana di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
- i. Memonitor penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. Mengatur pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana**

mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengendalian dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan urusan tugas bidang pendataan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana**

mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Seksi Perizinan Sarana dan Prasarana Olahraga** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perizinan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Susunan Kepegawaian**

Dengan Jumlah Pegawai Pemerintah 83 (Delapan puluh tiga) orang terdiri dari 51 (Lima puluh satu) orang PNS dan 32 (Tiga puluh dua) Orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Data jumlah pegawai per Golongan pada DISPOPAB Kab. Muba s.d. Desember 2021**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	35
3	Golongan II	8
3	Golongan I	2
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>

**Tabel 2.2 Data jumlah pegawai per Eselon pada DISPOPAN Kab. Muba s.d. Desember 2021**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>

**Tabel 2.3 Data jumlah pegawai per Pendidikan pada DISPOPAN Kab. Muba s.d. Desember 2021**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	20
2	Sarjana (S1)	20
3	Diploma	-
4	SLTA	10
5	SLTP	2
6	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>52</b>

### 2.2.2 Kondisi Aset

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, selain sumber daya manusia, aset atau perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin.

Aset yang dimiliki DISPOPAN sampai dengan Agustus 2020 adalah senilai Rp. 126.124.216.235,79 (Seratus dua puluh enam

milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Adapun jumlah fasilitas olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin adalah seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Data jumlah Fasilitas Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin s.d. Desember 2020**

No	Jenis Fasilitas Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	20
2	Lapangan Basket	6
3	Lapangan Volley	30
4	Lapangan Bulu Tangkis	59
5	Lapangan Futsal	6
6	Kolam Renang	18
7	Sport Centre	1
8	Gelanggang Remaja	1
	<b>Jumlah</b>	<b>141</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama periode 2023 s.d. 2026 terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu :

1. Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina
2. Jumlah kunjungan wisatawan

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada periode renstra sebelumnya mempunyai tingkat realisasi yang hampir

selalu meningkat yaitu tahun 2017 (91,67%), tahun 2018 (96,03%), tahun 2019 (94,89%) dan tahun 2020 (93,63%).

Untuk target per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.5 (Tabel T-C.23), sedangkan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 2.6 (Tabel T-C.24) berikut ini.

**Tabel 2.5 (Tabel T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	%	-	-	-	20,00	20,00	20,79	21,08	21,96	22,20	19,05	19,88	8,84	-	110,98	95,25	95,60	41,93	-
2	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi		-	-	-	2	2	1	1	1	2	2	1	3	-	100,00	100,00	100,00	33,33	-
3	Persentase pemuda yang berwirausaha	%	-	-	-	17,00	21,00	24,92	28,67	32,42	17,00	17,68	21,28	32,81	27,54	100,00	84,18	85,37	114,45	84,95
4	Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi	%	-	-	-	n/a	n/a	0,20	0,25	0,35	n/a	n/a	0,31	0,06	0,08	n/a	n/a	155,22	24,94	23,14
5	Persentase pemuda yang bebas narkoba	%	-	-	-	99,8905	99,9046	99,9187	99,9328	99,9470	99,9002	99,9549	99,9372	99,9446	99,9470	100,01	100,05	100,02	100,01	100,00
6	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	-	-	-	21.000	22.500	44.006	44.706	45.506	42.806	43.406	44.162	34.187	23.012	203,84	192,92	100,35	76,47	50,57
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	-	-	-	110,56	1,40	1,50	1,59	1,79	110,56	1,40	1,74	(22,59)	(32,69)	100,00	100,00	116,31	(7)	(1.829)

Catatan:

\* Realisasi Kinerja Tahun 2021 per 30 Juni 2021

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001

**Tabel 2.6 (Tabel T-C.24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. juta)				Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Pendapatan</b>	<b>247</b>	<b>255</b>	<b>270</b>	<b>116</b>	<b>275</b>	<b>271</b>	<b>260</b>	<b>91</b>	<b>111,16</b>	<b>106,28</b>	<b>96,32</b>	<b>78,78</b>	<b>(33)</b>	<b>(46)</b>
<b>Belanja</b>	<b>21.919</b>	<b>24.427</b>	<b>72.171</b>	<b>33.002</b>	<b>20.093</b>	<b>22.544</b>	<b>68.484</b>	<b>40.973</b>	<b>91,67</b>	<b>92,29</b>	<b>94,89</b>	<b>124,15</b>	<b>2.771</b>	<b>5.220</b>
Belanja Tidak Langsung	5.797	6.087	6.455	5.844	4.763	5.050	5.044	5.380	82,16	82,96	78,14	92,05	12	154
<i>B. Pegawai</i>	5.797	6.087	6.455	5.844	4.763	5.050	5.044	5.380	82,16	82,96	78,14	92,05	12	154
Belanja Langsung	16.122	18.340	65.716	27.157	15.331	17.494	63.440	35.593	95,09	95,39	96,54	131,06	2.759	5.066
<i>B. Pegawai</i>	1.615	2.201	2.778	1.410	1.496	2.064	2.621	1.343	92,67	93,79	94,35	95,24	(51)	(38)
<i>B. Barang dan Jasa</i>	13.644	14.499	24.079	19.666	12.973	13.817	23.328	17.864	95,08	95,30	96,88	90,84	1.506	1.223
<i>B. Modal</i>	864	1.640	38.859	6.082	861	1.613	37.491	16.386	99,70	98,35	96,48	269,42	1.304	3.881
<b>Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>22.166</b>	<b>24.682</b>	<b>72.441</b>	<b>33.117</b>	<b>20.368</b>	<b>22.815</b>	<b>68.745</b>	<b>41.064</b>	<b>91,89</b>	<b>92,44</b>	<b>94,90</b>	<b>123,99</b>	<b>2.190</b>	<b>4.139</b>

## 2.4 Prestasi di Bidang Olahraga

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai prestasi yang cukup membanggakan di Bidang Olahraga yaitu melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLP D) Kabupaten Musi Banyuasin, baik skala regional maupun nasional dan internasional. Adapun prestasi yang berhasil diraih PPLP D Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7 Data Prestasi PPLPD Tahun 2017**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Sepak Bola	Runner Up	Piala Kemenpora RI U-16	Nasional	Yogyakarta
2	Pencak Silat	Perunggu (Nomor Seni Beregu Puteri)	POPNAS	Nasional	Semarang
3	Pencak Silat	Perunggu (Kelas F Putri)	POPNAS	Nasional	Semarang
4	Bola Voli	Perempat Final	POPNAS	Nasional	Semarang
5	Futsal	Juara I	Invitasi Futsal	Nasional	Muba
6	Panahan	Juara Umum II	Kejurda Panahan Open S-Sumsel	Provinsi	Palembang
7	Senam	Juara I (Nomor Artistik)	O2SN	Kabupaten	Muba
8	Senam	Juara I (Nomor Artistik)	O2SN	Provinsi	Palembang
9	Senam	Juara II (Nomor Senam Lantai)	O2SN	Provinsi	Palembang
10	Taekwondo	Juara Umum II	Kejurnas MAX Open	Nasional	Palembang

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
11	Taekwondo	Perunggu (U-78)	POPNAS	Nasional	Semarang
12	Tenis Lapangan	Juara I	Kejurnas Tenis Remaja	Nasional	Jakarta
13	Tenis Lapangan	Juara II	Kejurnas Tenis Remaja	Nasional	Jakarta
14	Angkat Besi	Perak (Kelas Tanding 69 Kg Putra)	Kejurnas Angkat Besi	Nasional	Jakarta
15	Angkat Besi	Perunggu (Kelas Tanding 69 Kg Putra)	Kejurnas Angkat Besi	Nasional	Jakarta
16	Angkat Besi	Perunggu (Kelas Tanding 69 Kg Putra)	POPNAS	Nasional	Semarang

**Tabel 2.8 Data Prestasi PPLPD Tahun 2018**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Sepak Bola	1 Emas	Liga Pelajar U-16 Menpora 2018	Nasional	Palembang
2	Sepak Bola	1 Perak	Piala Suratini 2018	Provinsi	Palembang
3	Sepak Bola	1 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Banda Aceh
4	Renang	4 Emas 9 Perak 8 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Musi Banyuasin
5	Pencak Silat	1 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-	Nasional	Makassar

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
			Indonesia		
6	Atletik	5 Emas 4 Perak 4 Perunggu	Kejurda Atletik	Provinsi	Prabumulih
7	Senam	1 Perak 3 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Riau
8	Tenis Meja	2 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Musi Banyuasin
9	Tenis Lapangan	2 Emas 1 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Musi Banyuasin
10	Tenis Lapangan	1 Emas 1 Perak	Junior Master Nasional	Nasional	Lapangan Sultan Hotel Senayan Jakarta
11	Tae Kwon Do	1 Perak 3 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Mataram
12	Tae Kwon Do	1 Emas	Open Tournament Taekwondo UTC Cup VIII	Provinsi	Palembang
13	Tae Kwon Do	1 Perak	Kejurnas Taekwondo Indonesia Kategori Yuniior 2018	Nasional	Jakarta
14	Tae Kwon Do	8 Emas 1 Perak	Open Tournament Taekwondo Serasan Sekundang Muara Enim	Provinsi	Muara Enim
15	Bola Basket	1 Emas	Bupati Musi Rawas Cup 2018	Provinsi	Lubuk Linggau

**Tabel 2.9 Data Prestasi PPLPD Tahun 2019**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Atletik	5 Emas 1 Perak	Pengprov PASI Sumsel (Stadion Atletik Jakabaring Sport City)	Provinsi	Palembang
2	Senam	2 Perunggu	Kejurnas PPLP-D & SKO (Bandung-Jawa Barat)	Nasional	Bandung, Jawa Barat
3	Sepak Bola	1 Perunggu	Sumsel Super Leuge 2019	Provinsi	Palembang
4	Sepak Bola	1 Emas	Piala Gubernur U-20 Tingkat Kabupaten	Provinsi	Musi Banyuasin
5	Sepak Bola	1 Perunggu	Piala Gubernur U-20 Tingkat Provinsi	Provinsi	Palembang
6	Sepak Bola	1 Emas	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D se Indonesia di Kab. Bogor	Nasional	Bogor, Jawa Barat
7	Sepak Bola	1 Perunggu	Kejuaraan Internasional Invitational CUP Kuala Lumpur Tahun 2019	Internasional	Kuala Lumpur, Malaysia
8	Karate	1 Emas 1 Perak 1 Perunggu	Kejuaraan Daerah Karate Palembang	Provinsi	Palembang
9	Tenis Lapangan	8 Emas 1 Perak 2 Perunggu	Kejuaraan Tenis Yunior TDP Piala Bupati Solok II 2019	Nasional	Solok, Sumatera Barat
10	Tenis Lapangan	2 Emas 1 Perak	Kejurnas Remaja Tennis Sumsel XVII	Nasional	Palembang
11	Tenis Lapangan	1 Emas 1 Perak 7 Perunggu	Kejurnas Payakumbuh CUP Tahun 2019 (TDP)	Nasional	Payakumbuh, Sumatera Barat
12	Renang	13 Emas 4 Perak 6 Perunggu	Kejuaraan Renang Riau Aquatic Junior Sprint 3 Championship	Nasional	Pekan Baru, Riau
13	Renang	3 Perak 3 Perunggu	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Walikota Cup	Nasional	Yogyakarta, DIY

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
			Yogyakarta Tahun 2019		
14	Taekwondo	5 Emas 5 Perak 1 Perunggu	Abdul Rozak CUP Taekwondo Championship	Nasional	Ciracas
15	Taekwondo	8 Emas 2 Perak	Piala Bupati Banyuasin Bangkit Sumatera	Provinsi	Banyuasin, Sumatera Selatan
16	Taekwondo	1 Perak	Kejurnas Antar SKO/PPLP/PPLP-D di Semarang - Jawa Tengah	Nasional	Semarang, Jawa Tengah
17	Pencak Silat	3 Emas	Kejuaraan Pencak Silat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.	Nasional	Bandar Lampung, Lampung
18	Pencak Silat	1 Perak	Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar PPLP/PPLPD dan SKO se Indonesia	Nasional	Banda Aceh, Aceh
19	Panahan	4 Emas 1 Perak 2 Perunggu	Kejuaraan Panahan Bupati Cup Banyuasin	Provinsi	Banyuasin, Sumatera Selatan
20	Panjat Tebing	1 Emas 2 Perak 2 Perunggu	Kejuaraan Internasional/Nasional Panjat Tebing Wirabraja Open Silo 10.000 (Sawahlunto, Sumatera Barat)	Internasional	Sawahlunto, Sumatera Barat

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi seperti berikut ini:

### 1. Tantangan

- a. Strategi peningkatan prestasi atlet pada masa pandemi Covid-19.

- b. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Tingkat kedisiplinan aparaturnya perlu ditingkatkan.
- d. Konsentrasi pelaksanaan program/kegiatan kepemudaan memerlukan dana besar hingga sulit terakomodir.
- e. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama kurang aktif dan adanya kepemimpinan ganda.
- f. Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas selain untuk seremonial/pertemuan perlu pemanfaatan untuk aktivitas produktif lain.
- g. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi keahlian/kemampuan terutama lulusan menengah atas.
- h. Masih adanya generasi muda yang mencoba narkoba, zat adiktif serta pergaulan bebas secara sembunyi-sembunyi.
- i. Baru sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara optimal.
- j. Pembinaan olahraga sudah mulai banyak cabang (19 cabang) namun ada cabang potensial yang belum dibina karena kurangnya dana.
- k. Tingkat keaktifan Cabang Olahraga masih kurang karena keterbatasan dana.
- l. Kebijakan "Sekayu Kota Olahraga" hanya didasari karena berdirinya venues olahraga, sehingga "Budaya Olahraga" dengan pemanfaatan untuk menggunakan venues olahraga perlu ditingkatkan kepada masyarakat.
- m. Minat wisatawan manca negara untuk kegiatan sport tourism dan ekowisata cukup baik.
- n. Objek wisata potensial dan alami layak bagi investor guna mewujudkan Musi Banyuasin sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW).
- o. Adanya pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga lain.

- p. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata.

## 2. Peluang

- a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik.
- b. Adanya organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugas-tugas pemerintahan walaupun belum banyak jumlahnya.
- c. Peran serta generasi muda dalam pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin cukup baik
- d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda cukup baik.
- e. Tingkat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, sex beresiko dan penyakit pemuda lainnya tidak berada pada taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan.
- f. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk pertandingan tingkat daerah, provinsi dan nasional, bahkan tingkat internasional.
- g. Pelatihan/Try out cabang olahraga sering dilakukan.
- h. Dukungan Pengcab Olahraga cukup baik.
- i. Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga cukup baik.
- j. Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik.
- k. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup.
- l. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang dikelola oleh swasta dan pemerintah.
- m. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. DISPOPAN adalah unsur pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan menjalankan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, berdasarkan tugas dan fungsinya mempunyai permasalahan yang dapat dirangkum menjadi :

1. Beberapa organisasi pemuda hanya berupa papan nama, dalam arti tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut;
2. Belum adanya pembinaan (monitoring dan evaluasi) setelah kegiatan pelatihan kewirausahaan maupun kepemimpinan;
3. Baru 19 cabang olahraga yang dibina dari target 20 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Jumlah atlet yang dibina masih terbatas dan belum membackup atlet penerusnya (permasalahan regenerasi);
5. Belum tergalinya potensi wisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama wisata alam dan wisata religi/budaya;
6. Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas akomodasi yang ada.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026**

Arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan pertimbangan isu nasional dan global yaitu bangkitnya ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat,

peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Hal ini tertuang dalam tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026, yaitu:

a. Tujuan

- 1) Memperkuat Ekonomi Daerah untuk mendorong Transformasi Ekonomi
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan publik

b. Sasaran

- 1) Meningkatkan Daya Beli dan Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
- 2) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
- 3) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan
- 4) Meningkatkan Nilai Tukar Petani
- 5) Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan pada Perekonomian Daerah
- 6) Meningkatkan Kondisi jajan mantap
- 7) Meningkatkan pelayanan air bersih
- 8) Meningkatkan pelayanan sanitasi
- 9) Menurunnya kawasan permukiman kumuh
- 10) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- 11) Meningkatkan Angka Harapan Hidup
- 12) Meningkatkan indeks Pendidikan
- 13) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin maka DISPOPAB Kab. Muba mendukung tujuan yang ke-1 yaitu meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan publik

serta sasaran ke-11 yaitu meningkatnya Angka Harapan Hidup. Adapun tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi**

Berdasarkan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin harus dapat mengoptimalkan perannya dan mensinergikan pemberdayaan kepemudaan peningkatan prestasi dalam bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan.

Maka rumusan diatas dapat diterjemahkan dalam kerangka Otonomi Daerah dimana kewenangan yang besar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah membuka keleluasaan dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan segenap potensi pemuda Musi Banyuasin guna mewujudkan pemuda yang berkapasitas, berkarakter

dan berdaya saing. Juga demikian halnya dalam UUD 1945 bahwa negara menjamin pemuda sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang disertai dengan hak dan kewajibannya sehingga pemuda dapat menjadi manusia yang berprestasi dan bermartabat, hal ini berarti bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan nasional yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan bidang pariwisata, berdasarkan atas hasil analisa terhadap potensi kepariwisataan, permasalahan yang dihadapi, peluang dan kendala dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Musi Banyuasin baik dalam arti kepariwisataan itu sendiri, produk pemasaran maupun dukungan sektor-sektor terkait maka kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) merupakan potensi yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin .
2. Pengembangan jiwa kepemimpinan bagi pemuda.
3. Terbinanya atlet-atlet untuk semua cabang olahraga.
4. Pemuda yang bebas dari narkoba.
5. Gerakan pramuka yang kompeten.
6. Pengembangan pariwisata yang terarah dan tersistem.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implementasi rencana struktur pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **3.4.2 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam empat tahun mendatang.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 KM<sup>2</sup> terbagi dalam 15 Kecamatan dan 240 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 629.791 jiwa. Keadaan ini merupakan suatu potensi yang masih sangat luas untuk digalih dan dimanfaatkan seoptimal mungkin.

#### **3.5.1 Isu-Isu Strategis Lingkungan Internal**

##### **A. Kekuatan ( *Strenght* )**

1. Sumber Daya Manusia ;
  - a. Tersedianya Sumber Daya Manusia perencana di setiap bidang.

- b. Pegawai berasal dari berbagai jenjang pendidikan dan disiplin ilmu.
- 2. Sumber Daya Keuangan
  - a. Tersedianya dana penunjang program/kegiatan
- 3. Sarana dan Prasarana Kerja ;
  - a. Tersedianya sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga
  - b. Sarana mobilitas yang cukup memadai.
- 4. Pemuda ;
  - a. Gedung pemuda/serbaguna dibangun di beberapa Kecamatan
  - b. Pemuda mempunyai kreativitas di beberapa bidang yang potensial terutama bidang teknologi informasi.
- 5. Olahraga ;
  - c. Berdirinya 9 venues olahraga representatif eks. PON XVI 2004 Sumsel dan pembangunan baru.
  - d. Berdirinya akademi Olahraga dan klub/perkumpulan olahraga pelajar dan masyarakat sebagai sarana pembibitan atlet/calon atlet serta pemassalan olahraga.
  - e. Banyaknya potensi pelajar calon atlet yang potensial dan berbakat.
  - f. Banyak guru / pelatih cabang olahraga yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
  - g. Terdapat 45 Pengcab Olahraga dibawah naungan KONI Kabupaten Musi Banyuasin.
  - h. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin "Sekayu Kota Olahraga".

## 6. Pariwisata

- a. Tersedianya objek dan daya tarik wisata yang tersebar di 15 Kecamatan dengan karakteristik yang beragam.
- b. Promosi wisata melalui media sosial dan media online.
- c. Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan sport tourism secara berkala setiap tahun.
- d. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kepariwisata
- e. Berdirinya sarana pendukung (hotel, restoran, rumah makan, tempat hiburan dll).

## **B. Kelemahan ( *Weakness* )**

### 1. Sumber Daya Manusia ;

- a. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Perlu peningkatan kompetensi yang bersifat teknis dan praktis.
- c. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah.

### 2. Pemuda ;

- a. Konsentrasi pelaksanaan program/kegiatan kepemudaan memerlukan dana besar sehingga sulit terakomodir.
- b. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama, kurang aktif dengan program/kegiatan yang tidak jelas.
- c. Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas hanya sebatas seremonial/pertemuan saja dan belum untuk aktivitas produktif lain.
- d. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi keahlian/kemampuan terutama lulusan menengah atas.

- e. Masih adanya generasi muda yang mencoba narkoba, zat addiktif serta pergaulan bebas secara sembunyi-sembunyi.
3. Olahraga ;
- a. Baru sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara optimal.
  - b. Pembinaan olahraga hanya terpusat pada 19 cabor, sementara cabor potensial lain belum terbina secara kontinyu karena kurangnya dana.
  - c. Tingkat keaktifan Pengcab Olahraga masih kurang karena keterbatasan dana.
  - d. Kebijakan “Sekayu Kota Olahraga’ hanya didasari karena berdirinya venues olahraga, sehingga “Budaya Olahraga” dengan pemanfaatan untuk menggunakan venues olahraga perlu ditingkatkan kepada masyarakat.
4. Pariwisata
- a. Minat wisatawan manca negara untuk kegiatan sport tourism dan ekowisata kurang baik.
  - b. Objek wisata potensial dan belum tercemar layak bagi investor guna mewujudkan Musi Banyuasin sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW).
  - c. Adanya pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga lain.
  - d. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata.

### **3.5.2 Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal**

#### **A. Kesempatan ( *Opportunity* )**

- 1. Pemuda ;
  - a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik

- b. Adanya organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugas-tugas pemerintahan meskipun belum banyak jumlahnya.
- c. Peran serta generasi muda cukup baik
- d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda cukup baik.
- e. Tingkat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, seks beresiko, kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya tidak berada pada taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan.

## 2. Olahraga

- a. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk pertandingan baik tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional.
- b. Pelatihan / *Try out* cabang olahraga sering dilakukan.
- c. Dukungan Pengcab Olahraga cukup baik.
- d. Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga cukup baik.
- e. Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik.

## 3. Pariwisata

- a. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup baik.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah.
- c. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik.

## **B. Ancaman / Tantangan ( *Threat* )**

### 1. Pemuda ;

- a. Bila generasi muda tidak diarahkan akan meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.
- b. Organisasi yang selalu diberi pembinaan sering berakibat ketergantungan / tidak mandiri.
- c. Penggunaan fasilitas gedung untuk kegiatan non produktif / politik sering terjadi.
- d. Derasnya pengaruh budaya asing tanpa filter melalui media sosial, televisi, majalah, internet sangat mengancam kehidupan generasi muda.
- e. Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, sex bebas, kenakalan remaja dan penyakit pemuda lainnya yang mengganggu proses peningkatan kompetensi generasi muda masih ada.
- f. Berkembangnya venues olahraga di wilayah lain akan menyebabkan pihak lain mengalihkan kegiatan olahraga bila kita tidak siap.
- g. Diperlukan perhatian/perjanjian yang lebih ketat mencegah berhenti/pindah atlet ke daerah lain.
- h. Beberapa Pengcab. Olahraga akan mengalami demotivasi apabila kurang pembinaan.

### 2. Pariwisata

- a. informasi keunggulan sektor ekowisata harus jelas, jika tidak wisatawan akan berwisata ke wilayah lain.
- b. Informasi keamanan yang kondusif sangat diperlukan oleh para investor.
- c. Peserta pelatihan berpindah ke wilayah lain yang memiliki kelebihan dibanding Kabupaten Musi Banyuasin.

- d. Pendirian hotel/restoran yang tidak sesuai standar sering terjadi.
- e. Tenaga Sumber Daya Manusia pariwisata akan pindah ke daerah lain bila tidak diperhatikan kesejahteraannya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 Tujuan**

1. Meningkatkan pembinaan generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata

##### **4.1.2 Sasaran**

1. Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi.
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah indikator kinerja sasaran sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1 (Tabel T-C.25) berikut ini.

**Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

**I. Tujuan RPD**

1) Memperkuat Ekonomi Daerah untuk mendorong Transformasi Ekonomi

**2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan publik**

**II. Sasaran RPD**

1) Meningkatkan Daya Beli dan Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

2) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

3) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan

4) Meningkatkan Nilai Tukar Petani

5) Meningkatkan kontribusi Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan pada Perekonomian Daerah

6) Meningkatkan Kondisi jajan mantap

7) Meningkatkan pelayanan air bersih

8) Meningkatkan pelayanan sanitasi

9) Menurunnya kawasan permukiman kumuh

10) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

**11) Meningkatkan Angka Harapan Hidup**

12) Meningkatkan indeks Pendidikan

**13) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun			Transisi	Keterangan	
			2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.1 Meningkatkan pembinaan generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata	1.1.1 Meningkatkan generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1 Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina	%	89,97	90,56	93,97	94,80	
	1.1.2 Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1 Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	34.187	34.937	35.687	36.437	
	1.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,17	85,09	86,00	87,00	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

1. Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina
2. Meningkatkan nilai-nilai kepemimpinan generasi muda
3. Memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi generasi muda
4. Memberikan sosialisasi bahaya narkoba bagi pemuda
5. Pengelolaan kepariwisataan serta sektor-sektor pendukungnya
6. Penguatan kapasitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara tentang pelayanan

#### **5.2 Kebijakan**

1. Menambah jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga
2. Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali
3. Mendorong & memfasilitasi pengembangan potensi generasi muda
4. Memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi generasi muda
5. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena narkoba dan/atau penyalahgunaan narkoba
6. Meningkatkan pelaksanaan event-event yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan
7. Memberikan informasi yang positif bagi investor untuk membangun dan mengembangkan objek wisata
8. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelayanan publik

Untuk mengukur kebijakan dari masing-masing strategi yang telah dibuat adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.1 (Tabel T-C.26) di bawah ini.

**Tabel 5.1 (Tabel T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Tahun 2023 - 2026**  
**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1.1	Meningkatkan pembinaan generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata	1.1.1	Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1	Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina	1	Menambah jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga
				2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan generasi muda	2	Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali
				3	Memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi generasi muda	3	Mendorong dan memfasilitasi jiwa kewirausahaan generasi muda
				4	Memberikan sosialisasi bahaya narkoba bagi pemuda	4	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi generasi muda
		1.1.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	5	Pengelolaan kepariwisataan serta sektor-sektor pendukungnya	5	Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena narkoba dan/atau penyalahgunaan narkoba
				6		6	Meningkatkan pelaksanaan event-event yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan
				7		7	Memberikan informasi yang positif bagi investor untuk membangun dan mengembangkan objek wisata
		1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	6	Penguatan kapasitas sumberdaya Aparatur Sipil Negara tentang pelayanan	8	Melaksanakan pembinaan peningkatan pelayanan publik

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang telah disusun pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Musi Banyuasin, serta terlaksananya tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang akan datang meliputi 8 program, 21 kegiatan dan 47 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - 2) Seleksi Atlet Daerah
  - 3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 4) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
- 5) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - 6) Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
  - 7) Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - 8) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
  - 9) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

- f. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
  - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
  - 10) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
  - 11) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
  - 12) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Paskibraka
- g. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

13) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan  
Kabupaten / Kota

### **3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**

h. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

14) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi  
Kepramukaan Berbasis Elektronik

15) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat  
Daerah

16) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat  
Daerah

17) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

18) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan  
Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat  
Daerah

### **4. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

i. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

19) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

j. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

20) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

21) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  
Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata  
Kabupaten/Kota

### **5. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**

k. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,  
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

22) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan  
Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

**6. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- l. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
  - 23) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

**7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

- m. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
  - 24) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
  - 25) Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

**8. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- n. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 26) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 27) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- o. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 28) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- p. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 29) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 30) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- q. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 31) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- r. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 32) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 33) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 34) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 35) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 36) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 37) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 38) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 39) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- s. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 40) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 41) Pengadaan Mebel
  - 42) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 43) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- t. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 44) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- u. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 45) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 46) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 47) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 6.2. Indikator Kinerja

Secara umum tujuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk meningkatkan prestasi generasi muda di bidang kepemudaaan dan olahraga, serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian indikator yang dijadikan acuan demi mencapai keberhasilan, yaitu :

1. Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina.
2. Jumlah kunjungan wisatawan.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## 6.3. Pendanaan Indikatif

Berdasarkan rencana program dan kegiatan 4 tahun yang akan datang,, jumlah pendanaan indikatif pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp. 311.394.520.000,-. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2023	Rp. 76.492.000.000,-
2. Tahun 2024	Rp. 71.665.840.000,-
3. Tahun 2025	Rp. 85.115.840.000,-
4. Tahun 2026	Rp. 78.620.840.000,-

Untuk pendanaan indikatif perkegiatan dapat dilihat pada Tabel 6.1. (Tabel T-C.27) berikut ini:

Tabel 6.1. (Tabel T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif  
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						2023		2024		2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD				
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12	
1.1 Meningkatkan pembinaan generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata	1.1.1 Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi	2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1 Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	17,16	31.576	18,03	23.097	18,95	34.861	19,88	26.214			
					Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	0,28	15.342	0,29	16.873	0,30	17.003	0,31	17.312			
		2 19 3 201	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.			Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Termanfaatkan	100	15.342	100	16.873	100	17.003	100	17.312		
		2 19 3 00.00 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10	15.342	6	16.873	7	17.003	5	17.312	Dispopar Kab. Muba	Kab. Muba
		2 19 3 202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah cabang olahraga yang ditandingkan/diikuti	17	2.500	24	2.930	17	2.845	24	3.491		
		2 19 3 202 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5	1.300	5	1.430	5	1.645	5	1.891	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 202 3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	70	1.200	260	1.500	80	1.200	260	1.600	Dispopar Kab. Muba	Luar Kab. Muba
		2 19 3 203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	20	11.491	20	11.782	20	12.573	20	12.963	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 203 1	Seleksi Atlet Daerah			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	190	106	228	127	273	153	328	183	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 203 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	253	11.385	259	11.655	276	12.420	284	12.780	Dispopar Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12
		2 19 3 204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Pembinaan dan Kerjasama Organisasi Olahraga	2	15.000	2	5.000	2	16.000	2	5.500		
		2 19 3 204 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Belanja Organisasi Olahraga dalam Kabupaten/ Kota	1	15.000	1	5.000	1	16.000	1	5.500	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 204 3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1	135	1	155	1	179	1	205	Dispopar Kab. Muba	Kab. Muba dan Luar Kab. Muba
		2 19 3 205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Kejuaraan/ Kegiatan yang dilaksanakan	4	2.585	8	3.385	4	3.443	9	4.260		
		2 19 3 205 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1	120	1	138	1	159	1	183	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 205 4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Cabang Olahraga yang dilombakan	4	115	4	132	4	152	4	175	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 205 5	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3	2.250	4	3.000	4	3.000	5	3.750	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 205 5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5	100	5	115	5	132	5	152	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Persentase pemuda yang berwirausaha terhadap pemuda yang dibina	32,98	3.582	35,12	3.771	36,79	4.220	41,00	4.427		
					Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,94	357	99,95	403	99,96	459	99,97	523		
		2 19 2 201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		Jumlah Pelatihan kepemudaan yang dilaksanakan	6	2.707	6	2.828	7	3.109	7	3.248		
					Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,94	357	99,95	403	99,96	459	99,97	523		
		2 19 2 201 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan	80	500	80	500	100	650	100	650	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 2 201 4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Pemuda yang mengikuti Sosialisasi Bahaya Narkoba	200	357	200	403	200	459	200	523	Dispopar Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12
		2 19 2 201 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	50	150	50	175	50	200	50	225	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 2 201 9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera		Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	75	1.700	75	1.750	75	1.800	75	1.850	Dispopar Kab. Muba	Kab. Muba dan Luar Kab. Muba
		2 19 2 202	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Organisasi yang mendapatkan Pembinaan</b>	3	875	3	943	3	1.111	3	1.179		
		2 19 2 202 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Jumlah Lomba yang dilaksanakan	3	250	3	275	4	350	4	375	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
					Jumlah Peserta Organisasi Yang Mengikuti Pembinaan	125	375	125	393	125	411	125	429	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
					Jumlah Pemuda yang mengikuti Lomba	435	250	435	275	545	350	545	375	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 4	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>		<b>Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi</b>	12,02	6.876	21,27	7.376	30,52	7.300	39,77	7.800		
		2 19 4 201	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>		<b>Persentase Organisasi Kepramukaan yang terakreditasi</b>	12,02	6.876	21,27	7.376	30,52	7.300	39,77	7.800		
		2 19 4 201 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik		Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	150	1	150	1	150	1	150	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 4 201 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1	2.500	1	3.000	1	3.500	1	4.000	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 4 201 3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	20	250	20	250	20	250	20	250	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 4 201 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2	1.476	2	1.476	2	900	2	900	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		2 19 4 201 7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1	2.500	1	2.500	1	2.500	1	2.500	Dispopar Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12	
1.1.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah objek wisata	64	2.473	67	3.223	69	3.422	72	4.172		
		3 26 2 201	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			terlaksananya event-event pariwisata daerah	4	1.523	5	1.873	6	2.122	6	2.472		
		3 26 2 201 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	4	1.523	5	1.873	6	2.122	6	2.472	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 2 203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah objek wisata	64	950	67	1.350	69	1.300	72	1.700		
		3 26 2 203 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3	450	4	600	5	750	6	900	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 2 203 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2	500	3	750	2	550	3	800	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			Jumlah kunjungan wisatawan	36.102	2.250	39.407	2.250	42.184	2.400	43.798	2.400		
		3 26 3 201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	36.102	2.250	39.407	2.250	42.184	2.400	43.798	2.400		
		3 26 3 201 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6	900	6	900	7	1.050	7	1.050	Dispopar Kab. Muba	Kab. Muba dan Luar Kab. Muba
						Pemilihan Kuyung Kupek Muba	13	950	13	950	13	950	13	950	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
						Pengembangan Wisata Kuliner	1	400	1	400	1	400	1	400	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang di Kembangkan	1	200	1	200	2	200	2	200		
		3 26 4 202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3	200	3	200	3	200	3	200		
		3 26 4 202 10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3	200	3	200	3	200	3	200	Dispopar Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12	
		3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			Jumlah pelaku usaha pariwisata	383	800	420	920	459	1.240	501	1.360		
		3 26 5 201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan kepariwisataan	230	800	270	920	340	1.240	380	1.360		
		3 26 5 201 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200	600	240	720	280	840	320	960	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 5 201 4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30	200	30	200	60	400	60	400	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
	1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	3 26 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan sangat tepat	100	60	100	60	100	60	100	60		
						Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	7.527	100	7.527	100	7.527	100	7.527		
						Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100	165	100	165	100	165	100	165		
						Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	5.284	100	5.801	100	6.259	100	6.461		
		3 26 1 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen yang disampaikan tepat waktu	4	60	4	60	4	60	4	60		
		3 26 1 201 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	30	2	30	2	30	2	30	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 201 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	30	2	30	2	30	2	30	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi perkantoran berjalan dengan baik	12	7.527	12	7.527	12	7.527	12	7.527		
		3 26 1 202 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	7.527	12	7.527	12	7.527	12	7.527	Dispopar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Barang milik daerah yang dikelola	10	60	10	60	10	60	10	60		
		3 26 1 203 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Asuransi Kendaraan	10	60	10	60	10	60	10	60	Dispopar Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12
		3 26 1 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100	165	100	165	100	165	100	165		
		3 26 1 205 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200	115	200	115	200	115	200	115	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 205 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	50	2	50	2	50	2	50	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi umum berjalan dengan baik	100	1.300	100	1.350	100	1.400	100	1.450		
		3 26 1 206 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	40	11	40	11	40	11	40	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	350	6	400	6	450	6	500	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14	45	14	45	14	45	14	45	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19	200	19	200	19	200	19	200	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	175	8	175	8	175	8	175	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	40	3	40	3	40	3	40	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206 8	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	775	100	775	100	775	100	775	100	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 206 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	350	12	350	12	350	12	350	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan barang milik daerah	100	650	100	2.350	100	1.700	100	1.850		
		3 26 1 207 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	400	1	400	0	0	0	0	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 207 5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	250	5	300	5	350	5	400	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 207 10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	1	1.000	1	1.350	0	0	Dispapar Kab. Muba	Sekayu
		3 26 1 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	1	650	0	0	1	1.450	Dispapar Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	9	10	11	12	
		3 26 1 208	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Penyediaan jasa penunjang kantor</b>	12	2.705	12	2.805	12	3.905	12	3.005			
		3 26 1 208 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1.733	12	1.833	12	2.933	12	2.033	Dispopar Kab. Muba	Sekayu	
		3 26 1 208 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	51	972	51	972	51	972	51	972	Dispopar Kab. Muba	Sekayu	
		3 26 1 209	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemeliharaan barang milik daerah</b>	100	569	100	569	100	569	100	569			
		3 26 1 209 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	369	10	369	10	369	10	369	Dispopar Kab. Muba	Sekayu	
		3 26 1 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100	2	100	2	100	2	100	Dispopar Kab. Muba	Sekayu	
		3 26 1 209 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100	2	100	2	100	2	100	Dispopar Kab. Muba	Sekayu	
JUMLAH								76.492		71.666		85.116		78.621		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan DISPOPAR yang Berprestasi Tahun 2026 berbasis pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi strategis geografis Kabupaten Musi Banyuasin. Maka sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan indikator-indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan RPD sebagaimana tercantum seperti pada Tabel 7.1 (Tabel T-C.28).

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Sebagai evaluasi Kinerja Perangkat Daerah maka diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berasal dari sebagian atau keseluruhan indikator kinerja sasaran. Adapun IKU Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam tabel 7.2.

Sedangkan dalam pelaksanaan untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dijabarkan secara tahunan melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Bupati). Adapun rincian rencana perjanjian kinerja perangkat daerah selama 4 (empat) tahun tertuang dalam Tabel 7.3.

Ada 3 indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacuh ke RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026, yaitu:

1. Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina.
2. Jumlah kunjungan wisatawan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)	Tahun Transisi
				2023	2024	2025		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)
1	Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina	%	89,97	89,97	90,56	93,97	94,80	94,80
3	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	20.330	34.187	34.937	35.687	36.437	36.437
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,21	84,17	85,09	86,00	87,00	88,00

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026

Sasaran RENSTRA		Indikator Kinerja Utama		Formula / Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5
1.1.1	Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1	Persentase Penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal di tingkat Provinsi terhadap generasi muda yang dibina	$\frac{\text{Jumlah penghargaan yang dicapai oleh generasi muda minimal di tingkat provinsi}}{\text{Jumlah generasi muda yang dibina}} \times 100\%$ <p>Catatan: Generasi muda yaitu penduduk dengan kelompok usia 12 - 30 tahun</p>	Kabid Olahraga	Laporan Bidang Olahraga
1.1.2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara per tahun	Kabid Pariwisata	Laporan Bidang Pariwisata Hotel
1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per pertanyaan}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretaris	Laporan Sekretariat

**Tabel 7.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 - 2026**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(9)	
1	1.1.1 Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1	Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina	%	89,97	90,56	93,97	94,80
2	1.1.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	34.187	34.937	35.687	36.437
3	1.1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,17	85,09	86,00	87,00

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, tujuan dan sasaran pembangunan olahraga, kepemudaan, pramuka dan kepariwisataan Kabupaten tahun 2017 – 2022 akan diwujudkan melalui pencapaian 3 (tiga) target utama yaitu: (1) Persentase Penghargaan yang Dicapai Oleh Generasi Muda Minimal di Tingkat Provinsi Terhadap Generasi Muda yang Dibina, (2) Jumlah kunjungan wisatawan dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini tujuh target utama tersebut akan dapat dicapai.

Skenario untuk mencapai target dan sasaran pembangunan 2023 – 2026 telah didiskusikan, dirumuskan dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Maka tinggal lagi tiap-tiap bidang / subbidang / sekretariat / subbagian untuk mengimplementasikannya dalam rencana kerja tahunan (Renja).

Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin ini telah berusaha mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan. Kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pada umumnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Amiin.